



PUTUSAN

Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sinta Nuriah alias Sinta binti Maman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara RT.001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hendra Sanjaya bin A. Ajis, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Dusun Raba, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 05 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013 di Desa Matua dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagaimana dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 333/81/VI/2013, tertanggal 26 Juni 2013;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c. Tergugat suka minum-minuman keras;
 - d. Tergugat suka memukul Penggugat tanpa sebab dan alasan;
 3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hendra Sanjaya bin A. Ajis**) terhadap Penggugat (**Sinta Nuriah alias Sinta binti Maman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tertanggal 21 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, sehingga Majelis Hakim selain berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat juga memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang urgensi mediasi yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat berikad baik untuk melaksanakan kegiatan mediasi dengan memilih mediator atas nama **Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.Ag**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator bahwa mediasi telah dilakukan yang pada intinya proses mediasi tidak berhasil kesepakatan untuk berdamai hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan tertanggal 22 Desember 2016;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan terhadap surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA Dp, tanggal 05 Desember 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita poin (1) mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita poin (2) mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah nikah dan rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita poin (3) mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2016 dengan uraian jawaban bahwa Tergugat tidak ingin

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat dan siap merubah sikap dan kelakuan buruk tersebut;

- ✓ Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita poin (4) mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2016, namun demikian pada prinsipnya Tergugat sampai pergi meninggalkan kediaman bersama karena keluarga Penggugat yang tidak suka dengan kehadiran Tergugat;
- ✓ Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita poin (5) mengenai upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalil-dalil jawabannya yakni tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat pada persidangan setelahnya tidak hadir lagi di persidangan, namun demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa pada persidangan tertanggal 08 Februari 2017, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan meskipun Tergugat tidak hadir. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 333/81/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Sona Bin Maman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara RT.001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Buncu Utara, Desa Matua;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, karena saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat malas cari nafkah, Tergugat suka cemburu dan Tergugat suka minum minuman keras dan pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Buncu sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Raba;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih berkomunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Edi bin Ahmad**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pasar, bertempat tinggal di Lingkungan Kota bar Utara RT.13 RW.05, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman jualan di Pasar di Dompu' saksi sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Tergugat pernah datang ke tempat jualan Penggugat di Pasar Dompu kemudian terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih berkomunikasi atau tidak setelah terjadi pertengkaran tersebut;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak mengetahui pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran di Pasar Dompu;

3. Usman Bin H. Muhammad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara RT.001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Matua;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, karena kelakuan suka mabuk karena minum minuman keras;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2016, karena Tergugat telah pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Kareka sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Matua;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih berkomunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan sehingga Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi tertanggal 22 Desember 2016 dengan mediatornya, Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama Dompu, yang pada intinya pelaksanaan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, hal mana upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan cerai gugat oleh Penggugat, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2015 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat malas mencari kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat suka memukul Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sebagai puncaknya sejak pada Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kareke;

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok diajukannya perceraian oleh Penggugat tersebut, dalam persidangan terungkap fakta melalui jawab-menjawab yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali materi jawaban Tergugat mengenai Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena keluarga Penggugat tidak suka dengan kehadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai bentuk pengakuan berklausula yang tentunya perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat majelis hakim menilai sebagai bentuk pengakuan murni dimuka sidang sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg. jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **pertama** yang diajukan Penggugat pada dasarnya menerangkan keterlibatannya dalam

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pokok mengenai akibat hukum dari perselisihan pertengkarannya yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Buncu sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Raba, maka Majelis Hakim menilai sebagai peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana alas hak dalam posita poin (4) gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **kedua** yang diajukan Penggugat yang hanya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pertengkarannya yang terjadi di pasar Dompu, namun tidak menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai sebagai peristiwa yang tidak dialami sendiri oleh saksi tersebut dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ketiga** yang diajukan Penggugat pada dasarnya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok perselisihan dan pertengkarannya karena disebabkan Tergugat suka mabuk yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2016, maka Majelis Hakim menilai sebagai peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai **keluarga Penggugat yang tidak suka dengan**

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena ketidakhadirannya pada persidangan selanjutnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2016;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena kedua belah pihak telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2016 yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat minum-minuman mabuk sementara keluarga bahkan Pengadilan telah maksimal berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, serta tidak terjalin lagi komunikasi sebagai suami istri maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah retak sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi keadaan rumah tangganya, karena tidak akan mungkin rumah tangga itu dapat terbina dengan baik sementara Tergugat telah kembali dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Kareke sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Matua;

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأنه إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam tuntutan Penggugat dalam perkara ini, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hendra Sanjaya Bin A. Ajis**) terhadap Penggugat (**Sinta Nuriah alias Sinta Binti Maman**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 381.000,-** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 27 Pebruari 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Putusan - Nomor 0816/Pdt.G/2017/PA.Dp